

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Penduduk Indonesia tersebar di berbagai provinsi yang ada di kepulauan Indonesia. Jumlah penduduk yang ada di setiap provinsi tidaklah sama dan jumlahnya yang semakin bertambah karena pertumbuhan penduduk yang besar dan persebaran tidak merata menjadi salah satu sumber permasalahan di Indonesia. Itu dikarenakan kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.¹

Kondisi sosial ekonomi masyarakat ini dapat melibatkan masalah terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari dan lapangan pekerjaan yang ada sekarang. Hal ini dapat mengganggu keamanan dan ketenangan hidup masyarakat yang menimbulkan terjadinya tindak pidana atau kriminalitas atau kejahatan.

Tindak pidana atau kriminalitas atau kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas atau bawaan sejak lahir dan juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku seperti ini dapat dilakukan oleh siapapun, baik wanita maupun pria dan dapat berlangsung pada usia anak, dewasa, atau pun lanjut

¹ Badan Pusat Statistik, “Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000, 2010”, diakses dari <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1267/penduduk-indonesia-menurut-provinsi-1971-1980-1990-1995-2000-dan-2010.html>, pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 13.21.

**usia. Tindak kejahatan bisa dilakukan oleh para pelaku kriminal dimana orang
tersebut dalam**

melakukan kejahatannya dipengaruhi oleh keinginan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.²

Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang.³ Kejahatan juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar peraturan atau hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya.⁴

Perbuatan yang melanggar hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, hukum serta membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang ditinjau dari aspek bentuk penyelenggaraan pencurian merupakan perilaku negatif terhadap moral masyarakat dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap setiap korban.

Salah satu perbuatan yang melanggar peraturan atau hukum serta mengganggu ketenangan dan kedamaian hidup bersama dalam masyarakat adalah kejahatan pencurian. Kejahatan pencurian hampir setiap hari dapat

² Prof. Chainur Arrasjid, S.H., 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

³ G.W. Bawengan, 1974, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 22.

⁴ Suhartono W. Pranoto, 2008, *Bandit berdasi: korupsi berjamaah: merangkai hasil kejahatan pasca reformasi*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 39.

ditemukan di media elektronik maupun di media massa. Kondisi kemiskinan dan pengangguran yang ada pada masyarakat relatif memicu keinginan untuk melakukan suatu tindak pidana seperti kejahatan pencurian tersebut.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang hampir terjadi di setiap daerah yang ada di Indonesia seperti halnya di kota Medan. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dinamakan pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*). Wirjono menerjemahkan dengan ‘pencurian khusus’ sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu.⁵ Istilah yang dirasa tepat adalah ‘pencurian dengan pemberatan’ sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat, bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.⁶

Menurut M. Sudradjat Bassar mengemukakan bahwa:

“Tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan yang maksimalnya lebih tinggi. Pencurian pada waktu malam, unsur “waktu malam” ini memang bernada memberikan sifat lebih jahat pada pencurian. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama.”⁷

⁵ Hermin Hadiati Koeswadji, 1984, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus, dan Permasalahannya*, PT Sinar Wijaya, Surabaya, hlm. 25.

⁶ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP serta komentar-komentasnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 46.

⁷ M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Karya CV, Bandung, hlm. 70.

Pengertian pencurian yang dilakukan secara ‘bekerja sama’ adalah apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan seorang yang lain hanya tinggal diluar rumah untuk menjaga, mengawasi, kalau-kalau perbuatan mereka diketahui oleh orang lain di sekitar mereka.

Kejahatan pencurian yang termuat dalam buku kedua KUHP, telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa, dimana pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu, sehingga mempunyai sifat yang lebih berat, oleh karenanya hukuman maksimum pun lebih berat dari pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).⁸

Pelaku pencurian dengan pemberatan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian

⁸ P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 67

fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan. Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan pemberatan dilakukan secara terencana dan terorganisir.

Tindak pidana pencurian biasanya dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, kondisi-kondisi kemiskinan dan pengangguran secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Serta faktor pendorong lainnya seperti rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, rohani dan kesejahteraan jasmani.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan menimbulkan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan. Berdasarkan hal tersebut beserta penjelasan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti **serta membahas skripsi penulis, yaitu dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI KASUS NOMOR 516/ PID. B/ 2020/ PN MDN)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. **Bagaimanakah** proses dan hasil penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap pelaku?
2. **Bagaimanakah** pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan perkara No. 516/ Pid. B/ 2020/ PN MDN?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. **Untuk mengetahui** proses dan hasil penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap pelaku.
2. **Untuk** pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan perkara No. 516/ Pid. B/ 2020/ PN MDN.

D. Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis**

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. **Sebagai bahan acuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum, terutama Hukum Pidana.**

- b. **Sebagai penambah wawasan bagi pembaca untuk lebih mengerti mengenai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan pencurian kendaraan bermotor yang termasuk dalam kategori pencurian dengan pemberatan.**
- c. **Sebagai pemberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum khususnya yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.**

2. Manfaat Praktis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis sebagai berikut:

- a. **Hasil penelitian ini untuk memberikan suatu data dan informasi tentang pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan pencurian kendaraan bermotor.**
- b. **Hasil penelitian ini untuk memberikan gambaran sesungguhnya mengenai penerapan ilmu hukum yang diperoleh selama kuliah dengan kenyataan di lapangan.**
- c. **Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan tentang upaya penyelesaian perkara pidana yang melakukan pencurian kendaraan bermotor yang termasuk dalam kategori pencurian dengan pemberatan.**

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penulisan ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat KUHPidana) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang (selanjutnya disingkat uu) merumuskan suatu uu mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Istilah tindak pidana adalah suatu pengertian yang mendasar dalam hukum pidana yang ditujukan pada seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Arti dari kata "*straf*" adalah pidana dan hukum. Perkataan "*baar*" diterjemahkan dengan

cepat dan boleh. Sementara itu, untuk kata “*feit*” diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁹

Dalam konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Dalam mengemukakan arti “*strafbaarfeit*” sendiri, dijumpai adanya 2 pandangan yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis.¹⁰

Pandangan Monistis:¹¹

melihat dari keseluruhan syarat yang merupakan sifat yang dapat dipidana, artinya seseorang yang dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana, maka orang tersebut sudah dapat dipidana. Menurut pandangan ini yang disebut tindak pidana atau perbuatan pidana sudah mencakup perbuatannya, oleh sebab itu ia dapat dipenjara. Ahli hukum yang berpandangan monisme antara lain, JE Jonkers, Wirjono Prodjodikoro, H.J. Van Schravendijk, Simons, dan lain-lain.

Pandangan Dualistis:¹²

yang diancam pidana itu adalah perbuatan yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang atau hanya berupa rumusan undang-undang saja. Artinya terhadap suatu perbuatan pidana belum dapat dijatuhkan pidana, bila tidak ada orangnya dan pada orang yang dimaksud dan harus ada sifat melawan hukum atau kesalahan pada orang itu.

⁹ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, hlm. 69.

¹⁰ James Pardede, 2007 *Diktat Hukum Pidana*, Universitas Bung Karno, hlm. 21.

¹¹ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, hlm. 75.

¹² P. A. F. Lamintang, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 22.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengklasifikasikan suatu tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, yang perlu diperhatikan ialah apakah perbuatan tersebut telah melanggar undang-undang atau tidak. Berbagai macam tindak pidana yang diatur di dalam KUHPidana pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opset/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).¹³

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut :

- a. Sifat melanggar hukum atau *Wederrechtelijkheid*,
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu

¹³ Ledeng Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9-10.

Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.

- c. **Kuasalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.**

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

- a. **Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku III. Pembeda antara kejahatan dan pelanggaran dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya di dalam masyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh UU, dan ada juga perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah UU menyatakan demikian.¹⁸ Apa pun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.**
- b. **Menurut cara merumuskannya dibedakan antara tindak pidana formil (Delik formil) dan tindak pidana materiil (Delik materiil)**
 - 1) **Delik formil adalah delik perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana**

oleh undang-undang. Contoh pasal 362 KUHPidana tentang pencurian, Pasal 160 KUHPidana tentang penghasutan, Pasal 209 KUHPidana tentang penyipuan.

- 2) Delik Materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh UU. Contoh pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHPidana tentang penganiayaan, Pasal 187 KUHPidana tentang pembakaran.¹⁴
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsure kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (kealpaan). Terdapat secara tegas unsur kesengajaan dicantumkan seperti pasal 362 (maksud), ada juga yang dalam rumusan tindak pidana kesengajaan itu tidak dicantumkan, tetapi berdasarkan bunyi/redaksi rumusannya, dapat disimpulkan tidaklah mungkin tindak pidana itu dilakukan tanpa sengaja, misalnya pasal 110 (1). Dalam hal ini unsur kesengajaan itu telah terdapat

¹⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, hlm. 29-34.

secara terselubung dalam unsur tingkah lakunya. Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan *culpa* dirumuskan secara bersamaan (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana sengaja dan dapat berupa *culpa* sebagai alternatifnya.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 KUHPidana yang berbunyi:¹⁶

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHPidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut:¹⁷

a. Unsur-unsur objektif berupa:

a. Unsur barangsiapa

¹⁵ Adami Chazawi, Op.Cit hlm.127-128.

¹⁶ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, hlm. 249.

¹⁷ Lamintang, 2009, *Kejahatan terhadap harta kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 22.

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formiil. Kata barang siapa menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362, maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian, ia dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.

b. Unsur mengambil

Unsur mengambil ini merupakan het voornamste element atau merupakan unsur yang terpenting atau unsur yang terutama dalam tindak pidana pencurian karena rumusan Pasal 362 KUHPidana mengandung larangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, yakni perbuatan mengambil. Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formiil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya,

memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya.

c. **Unsur sebuah benda**

Kata *goed* atau benda itu oleh para pembentuk kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia dewasa ini, ternyata bukan hanya dipakai didalam rumusan Pasal 362 KUHPidana saja melainkan juga didalam rumusan dari lain- lain tindak pidana seperti pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan lain-lain. Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam MvT (*Memorie van toelichting*) mengenai pembentukan Pasal 362 adalah terbatas pada benda-benda bergerak. Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan, sedangkan benda tidak

bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

d. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Mengenai benda-benda kepunyaan orang lain, tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. Mengenai perbuatan mengambil benda yang sebagian kepunyaan orang lain itu banyak dilakukan oleh para petani di Indonesia, yang telah mengambil hasil-hasil dari sawah, kebun lading, tambak, dan lain-lain yang mereka olah bersama orang lain atau dilakukan oleh para pemilik tanah dari tanah yang digarap oleh orang lain dengan perjanjian bagi hasil. Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara.

b. Unsur-unsur subjektif berupa:

1) Maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak dapat mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian terbagi dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana)

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, jenis pencurian seperti ini adalah merupakan bentuk pokok dari semua jenis pencurian, karena unsur-unsur dari jenis pencurian biasa ini juga harus dipenuhi oleh semua jenis pencurian yang terdapat dalam KUHPidana. Selanjutnya untuk mengetahui apakah suatu pencurian tergolong pencurian biasa, pemberatan, ringan atau kekerasan maka cukup yang menjadi perhatian adalah kasus pencurian yang terjadi, apakah memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana.

Berdasarkan Pasal 362 KUHPidana, maka perbuatan dikategorikan sebagai pencurian bila memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut:¹⁸

1. Mengambil, dalam kata ini terkandung makna sengaja (dolus) karena memakai awalan me- (kata kerja aktif) artinya pelaku harus membuat suatu tindakan untuk membawa barang itu kedalam kekuasaannya yang nyata.
2. Sesuatu barang, barang itu tidak perlu bergerak asal saja dapat diambil dengan kata lain dijadikan bergerak.
3. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum, maksud disini harus diartikan sebagai sengaja tingkat pertama atau sengaja sebagai niat. Jadi dalam hal ini pelaku melakukan yang dapat mencapai maksud atau niatnya.

b. **Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHPidana)**

Tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dinamakan dengan pencurian berkualifikasi, artinya bahwa pencurian biasa (memenuhi

¹⁸ Lamintang, 2009, *Op Cit*

unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHPidana), akan tetapi tetapi jenis pencurian ini disertai dengan keadaan-keadaan tertentu.

c. **Tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)**

Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHPidana diatas dapat diketahui, bahwa yang oleh undang-undang disebut pencuri ringan itu dapat berupa:

1. **Tindak pidana pencuri dalam bentuk pokok;**
2. **Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**
3. **Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan, atau telah memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.**

d. **Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana)**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut :

1. **Dipidana dengan pidana penjara paling selama-lamanya Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap**

orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri;

- 2. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari didalam sebuah tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau diatas jalan umum, atau diatas kereta api atau trem yang bergerak;**
 - 3. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan matinya orang;**
 - 4. Dijatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.**
- e. Pencurian dalam lingkungan keluarga (Pasal 367 KHUPidana)**
Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 367

KUHPidana ini merupakan pencurian dalam kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya apabila seorang suami atau istri melakukan sendiri atau membantu orang lain pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde deifstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.¹⁹

Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat.²⁰

Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP tersebut mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok.

¹⁹ Lamintang, 2009, *Op Cit*

²⁰ M. Sudrajat Bassar, *Op Cit*

Pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam

Pasal 363 KUHPidana yang rumusan aslinya sebagai berikut:²¹

- a. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun: Ke-1 pencurian ternak, ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang, ke-3 pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, ke-5 pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.
- b. Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan dalam angka 4 dan angka 5, dijatuhkan pidana penjara selama- lamanya Sembilan tahun.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan juga mempunyai unsur yang sama. Unsurnya yaitu:

1. Unsur Subjektif: dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.
2. Unsur Objektif:
 - Barang siapa
 - Mengambil.
 - Sebuah benda.
 - Yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

²¹ Prodjodikoro Wirjono, 2003, *Asaz-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Adtama, hlm. 19

Apabila diperinci dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana meliputi unsur-unsur:

1. Unsur malam

Undang-undang telah memberikan batasan-batasannya secara definitif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 KUHPidana. Dengan demikian, penafsiran secara autentik berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian yang diberikan oleh Pasal 98 KUHPidana tersebut bersifat sangat fleksibel, karena tidak menyebut secara definitive jam berapa. Pengertian malam dalam Pasal 98 KUHPidana mengikuti tempat dimana tindak pidana tersebut terjadi.

2. Unsur dalam sebuah rumah

Istilah rumah ataupun tempat kediaman diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan, yang termasuk juga dalam pengertian rumah adalah gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tempat kediaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah rumah mengandung arti di setiap tempat yang diperuntukkan sebagai kediaman.

3. Unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Agar dapat dituntut dengan ketentuan ini, maka pencurian yang dilakukannya haruslah dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Dengan demikian, apabila orang melakukan pencurian dalam sebuah rumah pekarangan tertutup, tetapi diatas pekarangan ini tidak ada rumahnya, maka orang tersebut tidak dapat dituntut menurut ketentuan pasal ini. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Pekarangan tertutup juga dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan- pekarangan lain yang terdapat disekitarnya.

4. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Istilah yang sering digunakan oleh para pakar hukum berkaitan dengan pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau secara bersama-sama. Pengertian bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi. Dengan demikian baru dapat dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih bertindak

sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHPidana.

D. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan dan Penyelidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam pasal 1 butir 2 adalah sebagai berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;

- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.²²

Penyelidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam pasal 1 butir 5 adalah sebagai berikut:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dari pengertian penyelidikan dan penyidikan dalam KUHAP di atas, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”.²³ Akan tetapi, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub

²² Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.380-381

²³ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 101.

daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tugas utama dari penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.²⁴ Dan pada Pasal 1 Ayat 2, penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.²⁵

Jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum

²⁴ Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 11.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 101

melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.²⁶

Kewenangan melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada bagian ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP);
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP);
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP);
4. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP);

²⁶ Ibid., hlm. 102

5. Kelima, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP);
6. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP);
7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP);
8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP);
9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP);
10. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP);
11. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP);
12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP);

13. Tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP);
14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP);
15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP);
16. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP);
17. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP);
18. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP);
19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP);
20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP);

21. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).²⁷

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur atau biasa diartikan juga dengan menempatkan posisi tersangka sebagai orang yang tidak bersalah.

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁸

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

²⁷ Lihat Ketentuan Hukum Acara Pidana Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Atau sering disebut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

²⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 134

Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar.

Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut telah diatur dalam ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

1. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
2. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
3. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
4. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
5. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;

6. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.²⁹

²⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan pemberatan pada studi kasus No. **516/Pid.B.2020/PN Mdn.** Penelitian ini dilakukan di instansi atau Pengadilan Negeri Medan yang berada di Kota Medan dengan pertimbangan bahwa, merupakan tempat diputuskannya perkara pidana dengan putusan Nomor **516/Pid.B.2020/PN Mdn.** Alasan Pengadilan Negeri Medan merupakan domisili tetap penulis sehingga memudahkan penulis untuk memperoleh informasi tentang penelitian, sekaligus merupakan kontribusi penulis demi terciptanya penegakan hukum di Kota Medan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak. Penelitian ini berusaha untuk memaparkan dan melukiskan keadaan dari obyek yang menjadi permasalahan. Penulis akan menggambarkan proses penyidikan tindak pidana pencuri kendaraan bermotor yang termasuk kategori pencurian dengan pemberatan.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagai berikut:

1. **Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari respondensi yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara.**
2. **Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.**

D. Metode Penelitian

Dalam melakukan pengumpulan data, metode penelitian yang digunakan adalah:

1. **Penelitian kepustakaan (*library research*)**

Metode penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara menginventarisasi dan mempelajari bahan-bahan yang berupa peraturan perundangan-undangan, buku-buku, tulisan-tulisan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli. Hal ini dilihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

2. **Penelitian lapangan (*field research*)**

Metode lapangan adalah metode pengumpulan data yang menggunakan dua cara, yaitu:

- a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder.**
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Hakim, atau ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian penulis.**

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif, yaitu segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.

Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian adalah dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan. Analisis ini dilakukan dengan bersamaan proses data. Adapun model analisis yang digunakan yaitu model analisa interaktif yang didukung proses metode-metode, kajian ulang dan meliputi praktek- praktek yang biasanya diikuti untuk memperkirakan validitas dan reliabilitas temuan-temuan penelitian.

Yang dimaksud dengan metode analisis interaktif ialah model analisa yang terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu sebagai berikut:

- a. **Reduksi data, yaitu bentuk analisa yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal tidak penting yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.**
- b. **Sajian data, yaitu sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan.**

Kesimpulan, yaitu setelah memahami maksud berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pertanyaan-pertanyaan, alur sebab akibat akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.